



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUYATI, beralamat di Kadipiro RT.005.RW.10, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. KADI SUKARNA, SH., Advokat pada kantor hukum "LAW FIRM KJH Dr. KADI SUKARNA, S.H., M.Hum & Partner" yang beralamat di Jl. RM Said No.6, Tegalgede, Karanganyar, Jawa Tengah berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 015/KJH/Pdt.VIII/2023/PN.Kray, tanggal 26 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

- 1. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH RESOR KARANGANYAR**, yang beralamat di Jln. Lawu 3 Karanganyar 57713, dalam hal ini memberi kuasa kepada J. SETIAWAN WIDJANARKO, S.I.K., M.H, MUGIYARTININGRUM, S.H., M.H, IBNU SUKA, S.H., M.H, BAMBANG INDRA W., S.H, SETIYANTO, S.H., M.H, MARYADI, S.H, MOHARI PUJianto, S.H., M.H, ANJAR WARDOYO, A.Md., S.T., M.H, PRIYONO, S.H., M.H dan ANTON PUTUT G., S.H, Anggota Polri pada Polda. Jawa Tengah Cq Polres. Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. MUJIONO**, yang beralamat di Gerdurejo RT.004.RW.11, Kelurahan Tegalgede, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bertanggal 4 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 4 September 2023 dalam Register Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sekira awal bulan Februari tahun 2023, Penggugat melakukan Pengaduan dan/atau Laporan mengenai Tindak Pidana Pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (1) Jo Pasal 266 KUHP, kepada Kapolres Karanganyar (Tergugat I), dengan Terlapor Tergugat II ;
2. Bahwa objek, pemalsuan surat tersebut berupa Identitas Kartu Keluarga (KK), Nomor. 3313092805052418, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil, tanggal 06-12-2021, dengan nama kepala keluarga MUJIONO (Tergugat II). Yang mana dalam kolom status perkawinan; MUJIONO dengan MUSRIATI, adalah kawin belum tercatat namun dalam status hubungan dalam keluarga Musriati adalah ISTRI;
3. Bahwa sesuai fakta di masyarakat dimana MUJIONO (Tergugat II) dengan Musriati diketahui suami-Istri dan kumpul layaknya suami Istri.
4. Bahwa Penggugat tidak menduga ketika didalam persidangan dalam perkara no.26/Pdt.G/2022/PN.KRG, Mujiono, mendalilkan telah bercerai dengan musriati dan dibuktikan akta cerai No. 1455/AC/2014.PA/Kra tanggal 21 Maret 2011.
5. Bahwa dikarenakan Tergugat II telah bercerai secara hukum Pemerintah, namun dalam Identitas Kartu Keluarga, KTP, tetap menuliskan status "Kawin" dan memiliki Istri, adalah secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan telah melanggar norma yang hidup dimasyarakat serta aturan hukum yang berlaku.

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat II, tersebut Penggugat dirugikan baik moril maupun materiil, maka Penggugat mengadukan dan/atau melaporkan Dugaan Pemalsuan surat Identitas kepada Tergugat I;
7. Bahwa, aduan dan/atau laoporan tindak pidana (poin 1) dari Penggugat kepada Tergugat I, atas perbuatan pemalsuan surat berupa indentitas, KK, KTP yang diduga dilakukan oleh Tergugat II, adalah telah sesuai prosedur hukum yang berlaku;
8. Bahwa atas aduan Penggugat, Tergugat I, sesuai surat dari Tergugat I, nomor: SP2HP/120/II/ 2023/ Reskrim, Perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, Tertanggal 20 Februari 2023, intinya aduan dan/atau laporan Penggugat telah diterima dan akan dilakukan Penyelidikan dan/atau penyidikan;
9. Bahwa selanjutnya sesuai surat dari Tergugat I, nomor: B./211/III/2023/ Reskrim, Perihal Undangan klarifikasi, tertanggal 27 Februari 2023, Penggugat pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, Penggugat menerangkan kronolgi dan kejadian tindak pidana terjadi, sebagaimana dilakukan oleh Tergugat II, dihadapan Tergugat I;
10. Bahwa kemudian sesuai surat dari Tergugat I juga, nomor: SP2HP/A.2/279/VI/2023/ Reskrim, tertanggal 20 Mei 2023, sebagaimana pokok Surat pada intinya, Tergugat I telah melakukan klarifikasi dan keterangan dari SUYATI (Penggugat) atau Pelapor, Damar Galih (Saksi), SRI WIJIASTUTI (Saksi), MUSRIATI (saksi) dan MUJIONO (saksi) atau TERGUGAT II.
11. Bahwa tetap merujuk surat dari Tergugat I, nomor: SP2HP/A.2.1/409/VII/2023/ Reskrim, tertanggal 15 Juli 2023, intinya, Tergugat I, telah melakukan pemeriksaan Klarifikasi dari Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karanganyar;
12. Bahwa Penggugat menerima surat dari Tergugat I, nomor: SP2HP/A.2.1/453/VIII/2023/ Reskrim, tertanggal 11 Agustus 2023, intinya, Tergugat I, telah melakukan gelar perkara, dan berkesimpulan Pengaduan dan/atau Laporan dari Penggugat tidak dapat dapat ditindaklanjuti pada tingkat Penyidikan karena unsur-unsur yang dipersangkakan tidak memenuhi.

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Tergugat I, dengan tidak menindaklanjuti dan/atau meningkatkan ke tingkat penyidikan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan Tergugat II, ini sangat tidak beralasan hukum dan perbuatan sewenang-wenang, serta merugikan penggugat baik secara moril maupun materiil;

14. Bahwa Tergugat I, tidak menyelidiki, perbuatan pemalsuan atau penyalahgunaan dokumen kependudukan, yang dilakukan oleh Tergugat II, sebagaimana ancaman yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93, menyatakan: "Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50 juta". Padahal penerapan Pasal dan/atau ancaman terhadap seseorang dan/atau badan hukum yang telah melakukan tindak pidana, adalah domien Tergugat I, maka Perbuatan Tergugat I, yang menghentikan Penyidikan atas aduan/laporan Penggugat adalah Perbuatan yang sangat tidak Profesional dan tindakan kesewenang-wenangan;

15. Bahwa Aturan tersebut juga mengatur ketentuan pidana kepada pihak yang memerintahkan, memfasilitasi, dan melakukan manipulasi data kependudukan, dengan ancaman penjara enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75 juta. Disamping itu pihak-pihak yang secara sengaja tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan untuk kepentingan pribadi dan tentu saja itu merupakan tindak pidana.

16. Bahwa bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut R. Soesilo R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 195) dilakukan dengan cara: "Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar), Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli.

17. Bahwa Perbuatan mengubah/menambah/mengurangi isi dokumen dalam Kartu Keluarga ("KK"), slip gaji, STNK, SKCK, surat keterangan dokter dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat, yang diatur Juga

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Pasal 263 KUHP. Pemalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat, dan terkait penerapan Pasal dan/atau Pengembangan pasal untuk menjerat Pelaku Tindak Pidana adalah domien Tergugat I, selaku Penyidik Polri.

18. Bahwa menurut Pasal 263 KUHP, merumuskan," Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun".

19. Bahwa Tindak Pidana Pemalsuan Data Pribadi dalam membuat KK Tegugat II, palsu atau mengubah/menambah/mengurangi isi KK yang mana di dalamnya memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Baca Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan .

20. Bahwa Tergugat I, terbukti tidak memahami tentang data dalam KK termasuk data kependudukan yang terdiri atas data perseorangan mencakup antara lain nomor KK, nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, golongan darah, status perkawinan, dan lain-lain. (Baca : Pasal 58 ayat (1) dan (2) UU 24/2013), Sedangkan dalam aspek perlindungan data pribadi, data-data tersebut termasuk ke dalam data pribadi yang bersifat umum. (Baca Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ("UU PDP")

21. Bahwa dengan demikian, akibat perbuatan Tergugat II, yang diduga melakukan Pemalsuan Identitas (KK), dan dokumen lainnya sebagai suami Musriati padahal telah bercerai, adalah perbuatan melawan hukum dan laporan dan/aduan Pidana kepada Tergugat I, yang tidak ditindaklanjuti ke penyidikan adalah sangat merugikan Penggugat baik moril maupun materiil, dan apabila dirinci kerugiannya sebagai berikut:

21.a. Kerugian Materiil.

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Krg



Adalah akibat dipalsukannya identitas Tergugat II, namun laporan tidak Pidananya tidak ditindaklanjuti Tergugat I ke tahap Penyidikan tersebut sebesar 750 Juta Rupiah, hal ini karena atas tindakan Tergugat II, yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun karenan mendalilkan telah bercerai dari Saksi Musriati, Tergugat II tidak lagi ada kewajiban menanggung beban tanggungjawab Istrinya kepada Penggugat, karena mengaku telah bercerai dan bukan lagi sebagai suami dengan Istrinya.

21.b. Kerugian Imateriil,

adalah perasaan malu karena diperdaya perbuatan pemalsuan Identitas KK yang isinya suami Musriati, dan meskipun perbuatan Tergugat II, tergolong perbuatan melawan hukum, Tergugat I pun tidak menindaklanjuti ke tahap penyidikan maka dengan kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp 350 Juta Rupiah.

Total: baik kerugian Materiil dan Imateriil, adalah sebesar Rp. 1.00.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah); yang harus dibayar secara tunai ditanggung secara tanggung renteng;

22. Bahwa Pengertian perbuatan melawan hukum yang terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Bahwa atas kerugian

23. Bahwa Kewenangan penyelidikan diatur pada Pasal 5 KUHP di antaranya:

1. Mencari keterangan dan barang bukti;
2. Menerima suatu laporan atau pengaduan oleh seseorang akan adanya tindak pidana;
3. Memeriksa seseorang yang dicurigai; dan
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

24. Bahwa kemudian Penjelasan mengenai tindakan lain penyelidikan yang bertanggungjawab dalam kewenangan penyelidikan diatas bertujuan

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kepentingan penyelidikan yang mana tindakan tersebut harus memperhatikan syarat diantaranya :

- a. Menghormati hak asasi manusia;
- b. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan; dan
- e. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; dan

24. Bahwa Tergugat I, seharusnya dalam pelaksanaan penghentian penyelidikan penyidik wajib memperhatikan Persyaratan dalam proses penyelidikan terpenuhi lebih dahulu, diantaranya :

- a. Surat Perintah Tugas;
- b. Laporan polisi, pengaduan dan Laporan Informasi;
- c. Surat Perintah Penyelidikan;
- d. Laporan Hasil Penyelidikan.
- e. Pengumpulan Dokumen;
- f. Pengumpulan Bahan Keterangan; dan
- g. Pendapat Ahli (apabila diperlukan).

24. Bahwa dari syarat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I, belum mendengarkan Pendapat Ahli hukum Pidana, namun telah menghentikan penyidikan laporan dan/atau aduan Penggugat, maka dengan demikian perbuatan Tergugat I, termasuk perbuatan melawan hukum dan/atau kesewenang-wenangan;

25. Bahwa untuk menghindari Para TERGUGAT menunda-nunda kewajiban menyelesaikan kewajibannya dengan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kepada MAJELIS HAKIM untuk menghukum Para TERGUGAT membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

26. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang sah dan otentik, maka berdasarkan Pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 Tahun 2003 sangatlah beralasan bagi PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Karanganyar, agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);

27. Bahwa karena sengketa ini bermula dari perbuatan melawan hukum dari PARA TERGUGAT maka PENGGUGAT mohon kepada MAJELIS HAKIM Pemeriksa Perkara ini menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian secara Materiil dan Imateriil kepada PENGGUGAT sebagai berikut:

4.a. Kerugian Materiil.

Adalah akibat dipalsukannya identitas Tergugat II, namun laporan tidak Pidananya tidak ditindaklanjuti Tergugat I ke tahap Penyidikan tersebut sebesar 750 Juta Rupiah, hal ini karena atas tindakan Tergugat II, yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun karenan mendalilkan telah bercerai dari Musriati, Tergugat II tidak lagi ada kewajiban menanggung beban tanggungjawab Istrinya kepada Penggugat, karena mengaku telah bercerai dan bukan lagi sebagai suami dengan Istrinya.

4.b. Kerugian Imateriil,

adalah perasaan malu karena diperdaya perbuatan pemalsuan Identitas KK yang isinya suami Musriati, dan meskipun perbuatan Tergugat II, tergolong perbuatan melawan hukum, Tergugat I pun tidak menindaklanjuti ke tahap penyidikan maka dengan kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp 350 Juta Rupiah.

Total: baik kerugian Materiil dan Imateriil, adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah); yang harus dibayar secara tunai ditanggung secara tanggung renteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar juga apabila lalai melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, berupa uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan secara tanggung renteng
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari para tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij Voorraad)
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I menghadap kuasanya tersebut dan Tergugat II hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk IKA YUSTIKASARI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pada Eksepsi

1. Eksepsi Terkait Proses Penyelidikan Oleh Aparat Penegak Hukum Tidak dapat Dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2329 K/Pid/1985 tanggal 18 Desember 1986 jo. No. 808 K/Pid/1989 tanggal 20 Oktober 1990 yang intinya bahwa adanya pelaporan/pengaduan, adanya proses penyidikan, penuntutan, tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, apabila tersangka/Terdakwa dibebaskan dalam putusan Hakim, karena baik Pelapor, Penyidik, dan Penuntut Umum melaksanakan Hak dan Kewajiban tersebut menurut hukum.

b. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Pasal 1

- angka 4 "Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan"
- angka 5 "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Pasal 4, "Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia"

Pasal 5 ayat 1 huruf a "Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2.dst;

3.

Pasal 5 ayat 1 huruf a menunjukkan bahwa ketika Tergugat I menerima pengaduan dan dilakukan tindakan penyelidikan adalah dalam rangka melaksanakan wewenang berdasarkan kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang.

c. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pada:

Pasal 9

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga : a. tindak pidana; atau b. bukan tindak pidana.

Ayat (2) Hasil gelar perkara yang memutuskan:

- a) merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
- b) bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
- c) perkara tindak pidana bukan kewenangan penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

d. Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Harus ada perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- 3) Harus ada unsur kesalahan;
- 4) Harus ada kerugian yang diderita;
- 5) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;

Atas ketentuan tersebut diatas sudah sangat jelas Tergugat I dalam kapasitas sebagai penyelidik yang menjalankan tugas karena kewajiban hukum dalam menjalankan wewenangnya menerima pengaduan dari Penggugat, melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diadukan oleh Penggugat merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dengan demikian segala tindakan Tergugat I dalam penyelidikan perkara a quo tidak dapat dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Terkait Obscur Libels.

Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa obyek pemalsuan surat berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3313092805052418 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar dengan nama Kepala Keluarga Mujiono (Tergugat II) dan Musriati adalah Istri.

Bahwa dalam persidangan perkara perdata (hutang piutang) antara Penggugat dan Tergugat II dengan register perkara Nomor : 26/Pdt.G/2022/PN.Krg, Tergugat II telah mendalilkan bercerai dengan Musriati dengan bukti akta cerai No : 1465/AC/2014/ PA/Kra tanggal 20 November 2014 bukan No. 1455/AC/2014.PA/Kra tanggal 21 Maret 2011 (dalam surat gugatan Penggugat).

Bahwa Tergugat II dan Musriati sampai dengan Penggugat mengajukan pengaduan kepada Tergugat I berupa surat pengaduan 13 Februari 2023, tidak melakukan perubahan status perkawinan (sudah bercerai) dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3313092805052418 dan KTP kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar atas tidak dilakukan perubahan tersebut oleh Tergugat II maka Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II dan Musriati tersebut merupakan tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 264 KUHP dan pasal 266 KUHP.

Dalam posita Penggugat halaman 7 angka 24 menyatakan "yang pada intinya tindakan Tergugat I menghentikan penyelidikan termasuk perbuatan melawan hukum dan/atau kesewenang-wenangan", namun dalam petitumnya angka 3 s/d angka 9 Penggugat menguraikan kerugian materiil Rp. 750.000.000,- dan imateriil Rp. 350.000.000,- dengan total kerugian materiil dan imateriil Rp. 1.100.000.000,-.

Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa Penggugat telah mencampur adukkan antara penyelidikan yang dilakukan Termohon dengan perkara perdata antara Penggugat dan Tergugat II dengan Putusan Pengadilan Karanganyar Nomor: 26/Pdt.g/2022/PN.KRG tanggal 12 September 2022, gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi.

Gugatan yang mencampur adukkan tersebut oleh Penggugat mengakibatkan posita dan petitumnya saling bertentangan dan dapat dikualifikasikan gugatan Penggugat kabur (*obscure libels*). Gugatan kabur / *obscure libels* dapat dinyatakan dan diputuskan tidak dapat diterima.

Yth. Majelis Hakim PN Karanganyar;

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada eksepsi ini mohon kiranya Yth. Majelis Hakim PN Karanganyar berkenan memutus pada eksepsi ini dengan putusan:

1. Menerima eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscure libels) dan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. Pada Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak seluruh posita dan petitum gugatan Penggugat;
2. Bahwa jawaban Tergugat I pada eksepsi mohon dimasukkan sebagai jawaban Tergugat I pada pokok perkara;
3. Bahwa sebelum Tergugat I menanggapi posita gugatan Penggugat maka perkenankan terlebih dahulu mengajukan kronologis penanganan (penyelidikan) perkara a quo sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

a. Tergugat I menerima surat pengaduan dari Penggugat tanggal 13 Februari 2023, dugaan Tindak Pidana "pemalsuan surat autentik" sebagaimana dimaksud dalam pasal 264 KUHP dan atau pasal 266 KUHP;

b. Bahwa setelah menerima pengaduan, kemudian Tergugat I selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/93/II/2023/Reskrim, Tanggal 13 Februari 2023 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/79/II/2023/Reskrim, tanggal 13 Februari 2023;

c. Tergugat I melakukan serangkaian tindakan penyelidikan sebagai berikut :

1) Mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidikan Nomor: A.1 / 120 / II / 2023 / Reskrim, Tanggal 20 Februari 2023 kepada Penggugat.

2) Dengan surat undangan klarifikasi Nomor: B/211/II/2023/Reskrim, tanggal 25 Februari 2023, kemudian pada tanggal 07 Maret 2023 telah dilakukan Klarifikasi terhadap Saksi Sdr. SUYATI Binti DARMO SULARNO dan telah

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Berita Acara Klarifikasi pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023, sekira pukul 10.00 WIB.

3) Tanpa surat undangan telah dilakukan Klarifikasi terhadap Saksi DAMAR GALIH Als. DAMAR Bin DAIR DWI WALUYO, dan telah dibuatkan Berita Acara Klarifikasi pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023, sekira pukul 11.00 WIB.

4) Tanpa surat undangan telah dilakukan Klarifikasi terhadap Saksi Sdr. SRI WIJASTUTI Binti SUKIMAN (Alm), dan telah dibuatkan Berita Acara Klarifikasi pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023, sekira pukul 10.00 WIB.

5) Durat undangan klarifikasi Nomor: B/414/V/2023/Reskrim, tanggal 03 Mei 2023 telah dilakukan Klarifikasi terhadap Saksi Sdr. MUSRIATI Als. MUJI Binti MUSTARI telah dibuatkan Berita Acara Klarifikasi pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023.

6) Dengan surat undangan klarifikasi Nomor: B/424/V/2023/Reskrim, tanggal 06 Mei 2023 telah dilakukan Klarifikasi terhadap Saksi Sdr. MUJIONO Als. MUJI Bin RESO SEMITO, dan dibuatkan Berita Acara Klarifikasi pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023, sekira pukul 10.00 WIB.

7) Mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidikan Nomor: SP2HP/ A.2 / 279 / V / 2023 / Reskrim, tanggal 20 Mei 2023 kepada Penggugat.

8) Dengan surat undangan klarifikasi Nomor: B/679/VI/2023/Reskrim tanggal 26 Juni 2023 telah dilakukan Klarifikasi terhadap Saksi Sdr. ARI ISAFANDI, S.Hut., M.Si, dan dibuatkan Berita Acara Klarifikasi pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023, sekira pukul 10.00 WIB.

9) Mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyelidikan Nomor: SP2HP / A.2.1 / 409 / VII / 2023 / Reskrim, tanggal 15 Juli 2023 kepada Penggugat.

10) Mendapatkan dokumen berupa : foto kopi KK (Kartu Keluarga) Nomor 3313092805052418 dan foto kopi Akta cerai Nomor: 1465/AC/2014/ PAKra, tanggal 20 November 2014.

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Membuat Laporan Hasil Penyelidikan (Resume) tanggal 7 Agustus 2023. Yang pada intinya diperoleh fakta-fakta penyelidikan sebagai berikut:

- Tergugat II dalam perkara ini tidak pernah menyuruh siapapun untuk menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu.
- Tergugat II dalam perkara ini tidak pernah menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya.
- Tergugat II sejak kedua Terlapor bercerai yaitu pada tanggal tanggal 20 November 2014 sampai dengan sekarang belum mengajukan atau memperbaharui Kartu keluarga.
- Keterangan Sdr. ARI ISAFANDI, S.Hut., M.Si (Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan pemanfaatan data) dan pencarian di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dimiliki Negara Republik Indonesia bahwa KK (Kartu Keluarga) Nomor: 3313092805052418 tersebut adalah benar, asli karena masih sama dengan yang didalam data base Kependudukan yang dimiliki Negara Republik Indonesia.

12) Melaksanakan Gelar Perkara dan telah dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 09 Agustus 2023, dengan rekomendasi:

- Penyelidikan yang dilakukan Tergugat I atas pengaduan dari Penggugat tidak ditemukan unsur-unsur peristiwa pidana;
- Menghentikan penyelidikan perkara aquo dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan.

13) Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SPPPP/79b/VIII/2023 /Reskrim tanggal 9 Agustus 2023 dan Surat

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Penghentian Penyelidikan Nomor:

S.Tap/79.a/VIII/2023/Reskrim tanggal 9 Agustus 2023.

14) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan

Nomor: SP2HP / A2.2/ 453 / VIII / 2023 / Reskrim, tanggal 11 Agustus 2023.

4. Dasar Hukum

Bahwa Landasar Hukum yang mendasari tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu :

a. Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana “ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini ”;

b. Bahwa Tergugat I ditunjuk oleh undang-undang untuk menjalankan tugas sebagai Penyelidik dan Penyidik.

Pasal 4 KUHAP menyatakan bahwa “Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”, dan pasal 6 KUHAP yang menyatakan bahwa “Penyidik adalah Pejabat polisi negara Republik Indonesia...dst”. Pasal 4 dan 6 KUHAP menunjukkan bahwa Tergugat I adalah pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menjadi penyelidik dan penyidik;

c. Bahwa Tergugat I menjalankan wewenangnya menerima pengaduan / laporan polisi dari masyarakat berdasarkan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang.

Pasal 5 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa “Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang : 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;.... dst” dan pasal 7 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa “penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana;.....dst. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 7 ayat 1 KUHAP menunjukkan bahwa ketika Tergugat I menerima laporan polisi adalah dalam rangka melaksanakan wewenang berdasarkan kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang;

- d. Bahwa Tergugat I menjalankan kewajiban Undang-Undang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 102 KUHAP menyatakan bahwa "Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan" dan pasal 106 KUHAP menyatakan bahwa "penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan". Pasal 102 KUHAP dan 106 KUHAP menunjukkan bahwa tindakan penyelidikan dan atau penyidikan adalah merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan oleh Tergugat I selaku penyelidik;

- e. Selain berpedoman pada UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Tergugat I dalam penyelidikan juga berpedoman pada pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Kapolri Nomor Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

5. Bahwa setelah mengemukakan kronologis penyelidikan dan penyidikan yang telah dilaksanakan oleh Tergugat I maka pada kesempatan ini perlu Tergugat I ajukan tanggapan / sanggahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagai berikut:

- a. Bahwa posita gugatan angka 1, angka 2, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, dan angka 12 merupakan proses penanganan dugaan tindak pidana yang secara yuridis formal telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (sesuai dengan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana), oleh karena itu tidak ada satu perbuatanpun yang dapat dianggap bertentangan dengan hukum. Maka posita Penggugat ini harus dinyatakan ditolak.

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa posita gugatan angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, dan angka 20 merupakan asumsi Penggugat yang tidak ada dasar hukumnya sehingga harus dinyatakan ditolak, dengan alasan :

Dalam perkara a quo yang diadukan oleh Penggugat tentang pengaduan dugaan Tindak Pidana "pemalsuan surat autentik" sebagaimana dimaksud dalam pasal 264 KUHP dan atau pasal 266 KUHP, dengan obyek KK (Kartu Keluarga) Nomor 3313092805052418.

Bahwa Terugat I telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 KUHP, sebagaimana diuraikan pada halaman 5 Romawi III Pada Pokok Perkara angka 3 huruf a sd huruf m diatas.

Terugat I telah membuat Laporan Hasil Penyelidikan perkara a quo tanggal 7 Agustus 2023, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Tergugat I telah menindaklanjuti Laporan Hasil Penyelidikan perkara a quo tanggal 7 Agustus 2023 dengan melaksanakan Gelar Perkara tanggal 9 Agustus 2023 dengan Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 9 Agustus 2023 dengan rekomendasi :

- Penyelidikan yang dilakukan Tergugat I atas pengaduan dari Penggugat tidak ditemukan unsur-unsur peristiwa pidana.
- Menghentikan penyelidikan perkara aquo dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan.

Dengan demikian sudah sangat jelas tindakan Tergugat II menghentikan penyelidikan atas pengaduan dari Penggugat, berdasarkan hukum, maka posita Penggugat ini harus dinyatakan ditolak.

- c. Bahwa posita gugatan angka 24, harus dinyatakan ditolak karena sudah sangat jelas diuraikan oleh Tergugat I pada halaman 5 Romawi II. Pada Pokok Perkara angka 3 huruf a s/d huruf m diatas.

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Krg



d. Bahwa petitum Penggugat angka 1 sd angka 6, harus dinyatakan ditolak, karena Penggugat telah mencampur adukkan antara penyelidikan pengaduan peristiwa pidana dengan perkara perdata antara Penggugat dan Tergugat II dengan Putusan Pengadilan Karanganyar Nomor: 26/Pdt.g/2022/PN KRG tanggal 12 September 2022, gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi. Gugatan yang mencampur adukkan tersebut oleh Penggugat mengakibatkan posita dan petitumnya saling bertentangan dan dapat dikualifikasikan gugatan Penggugat kabur (*obscure libels*), Gugatan kabur / *obscure libels* dapat dinyatakan dan diputuskan tidak dapat diterima.

Oleh karena hal-hal tersebut diatas maka pada kesempatan ini perkenankan *Tergugat I* mengajukan permohonan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim PN Karanganyar yang menyidangkan perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan putusan :

- I. Pada Eksepsi
 1. Menerima eksepsi Tergugat I;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscure libels*) dan tidak dapat diterima;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- II. Pada Pokok Perkara
 1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa penggugat menuduh tergugat II memalsukan berupa : Identitas Kartu Keluarga (KK). Dengan No : 331392805052418. Menurut penggugat di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 06 Desember 2001. Dengan nama Mujiono.
- II. Sementara yang di pegang tergugat II pertama kali awalnya punya KK adalah No : 3313092805052418. Atas nama keluarga Mujiono. Alamat Gerdu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT / RW : 001 / 0011, Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Karanganyar,
Kabupaten Karanganyar

Bahwa selanjutnya yang tercantum di Kartu Keluarga :

1. Mujiono (Bapak)
2. Musriati (Ibu)
3. Mustofa Aziz Hidayat (Anak)
4. Sigit Wiyanto (Anak)
5. Bayu Aji Hidayat (Anak)
6. Rohmat Dwi Saputra (Anak)

dan dikeluarkan tanggal : 5 Juli 2011, dan selanjutnya nama Sigit Wiyanto dan Rohmat Dwi Saputra di cabut oleh ibu kandungnya (Sumiati).

III. Dan selanjutnya sekitar 2015 di dikeluarkan dari Dinas Catatan Sipil KK baru atas nama : keluarga : Mujiono, No Nik 3313092805052418 dengan anggota keluarga di KK :

1. Mujiono (Bapak)
2. Musriati (Ibu)
3. Mustofa Aziz Hidayat (Anak)
4. Bayu Aji Hidayat (Anak)

Dikeluarkan tanggal 23 September 2015.

IV. Dan selanjutnya pada akhir 2014 tergugat II dan Musriati bercerai. Dan putusan dari Pengadilan tanggal 20 November 2014. Jadi tidak benar apa yang di sampaikan tim kuasa hukum penggugat menyampaikan tergugat II cerai tanggal 21 Maret 2011. Sejak 2015 KK itu dikeluarkan dari Catatan Sipil sampai 2023 belum pernah ganti.

Saya Mujiono tergugat II tidak pernah atau memalsukan dan memakai untuk keperluan atau merugikan orang lain. Sebagai tergugat II tidak pernah berurusan dengan penggugat dalam urusan uang atau hal lainnya. Yang menyangkut melawan hukum dan tergugat II tidak ada sangkut pautnya dengan penggugat. Jadi disini tergugat II tidak pernah mengenal penggugat karena sudah jelas tergugat II sudah bercerai sejak 2014.

V. Dan masalah KK yang masih jadi satu itu karena ketidaktahuan tergugat II . karena tergugat II masih satu wilayah dengan Musriati.

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Maka sebagai tergugat II meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak melanjutkan dan mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan perkara ini karena tidak ada kaitannya dengan tergugat II. Semoga ada keadilan terhadap tergugat II.

Hanya ini yang bisa tergugat II sampaikan, Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan sebagai tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan Penggugat telah mengajukan Replik dan Para Tergugat telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada dalil-dalilnya semula;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, setelah diperiksa ternyata bukti surat tersebut adalah sah dan patut untuk diajukan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. SUYADI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat II dan MUSRIATI datang ke rumah Penggugat untuk meminjam uang sekitar tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat bahwa antara Penggugat dan MUSRIATI ada masalah pinjam meminjam uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai laporan polisi yang dibuat Penggugat mengenai pinjam meminjam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis Tergugat II dan MUSRIATI adalah pasangan suami isteri;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. ARI ISAFANDI, S.Hut. M.Si., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui status perkawinan Tergugat II dan MUSRIATI adalah kawin, sebagaimana dalam aplikasi yang ada

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;

- Bahwa Pengadilan Agama Karanganyar tidak pernah melaporkan berkaitan dengan status perceraian MUJIONO dan MUSRIATI;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang dibertanda bukti T-I-1 sampai dengan T-I-20 sedangkan T-II-1 sampai dengan T-II-3 dan Para Tergugat tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat I dalam kapasitas sebagai penyelidik menjalankan tugas karena kewajiban hukum dalam menjalankan wewenangnya, yaitu menerima pengaduan, melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diadukan apakah merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, dengan tujuan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dengan demikian segala tindakan Tergugat I dalam penyelidikan perkara a quo tidak dapat dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Penggugat telah mencampur adukkan antara tugas Tergugat I selaku penyidik yang telah menghentikan penyelidikan dan perkara perdata antara Penggugat dan Tergugat II sebagaimana Putusan Pengadilan Karanganyar Nomor 26/Pdt.G/2022/PN.Krg tanggal 12 September 2022, dalam gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi. Gugatan yang mencampur

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adukkan tersebut mengakibatkan posita dan petitumnya saling bertentangan dan dapat dikualifikasikan gugatan Penggugat kabur (*obscure libels*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana materi eksepsi yang telah diuraikan Tergugat I tersebut, terhadap eksepsi angka 1 (satu) Majelis Hakim menilai bahwa ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat I harus dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara sebab hal tersebut merupakan substansi dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsi angka 2 (dua) dapat diambil kesimpulan bahwa pada pokoknya Tergugat I mempermasalahkan materi gugatan Penggugat yang dinilai kabur sebab antara posita dan petitum saling bertentangan, sehingga yang harus dibuktikan dalam materi eksepsi tersebut adalah apakah benar antara posita dan petitum gugatan Penggugat saling bertentangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telah mempelajari dengan seksama isi gugatan Penggugat pada Posita angka 5 dan angka 6 Penggugat pada pokoknya menyebutkan: bahwa Tergugat II telah bercerai secara hukum Pemerintah, namun dalam Kartu Keluarga dan KTP tetap tertulis status "Kawin", hal tersebut secara nyata adalah melakukan perbuatan melawan hukum, dan telah melanggar norma yang hidup dimasyarakat serta aturan hukum yang berlaku dan akibat perbuatan Tergugat II, tersebut Penggugat dirugikan baik moril maupun materiil, maka Penggugat mengadukan dan/atau melaporkan Dugaan Pemalsuan surat Identitas kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat gugatan pada Posita angka 21 terdapat uraian kerugian yang dialami Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah akibat dipalsukannya identitas Tergugat II, namun laporan tindak pidananya tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat I ke tahap Penyidikan tersebut sebesar 750 Juta Rupiah, hal ini karena atas tindakan Tergugat II, yang melakukan Perbuatan Melawan

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, namun karena mendalilkan telah bercerai dari Saksi Musriati, Tergugat II tidak lagi ada kewajiban menanggung beban tanggungjawab Istrinya kepada Penggugat, karena mengaku telah bercerai dan bukan lagi sebagai suami dengan Istrinya;

- Kerugian imateriil adalah perasaan malu karena diperdaya perbuatan pemalsuan Identitas KK yang isinya suami Musriati, dan meskipun perbuatan Tergugat II, tergolong perbuatan melawan hukum, Tergugat I pun tidak menindaklanjuti ke tahap penyidikan maka dengan kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp 350 Juta Rupiah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil kerugian materiil yang dimaksud Penggugat, Majelis Hakim menilai kerugian materiil tersebut tidak dijelaskan secara kongkrit dan kerugian materiil yang dimaksud Penggugat tidak ada wujud nyata yang jelas tentang kerugian materiil apa yang dialami oleh Penggugat dan dalam hal ini Penggugat hanya sekedar menyebutkan ada kerugian materiil tanpa diperinci dengan jelas, dengan kata lain kerugian materiil yang dimaksud oleh Penggugat adalah kerugian materiil yang hampa, tidak berwujud dan tidak nyata;

Menimbang, bahwa demikian pula dalil Penggugat yang menyatakan telah mengalami kerugian imateriil perasaan malu, namun dalam hal ini Majelis Hakim menilai perasaan malu yang didalilkan Penggugat tidak diperinci secara jelas dan kongkrit tentang perasaan malu terhadap hal apa dan apa dampak maupun akibat dari perasaan malu yang dimaksud Penggugat tersebut, dengan kata lain kerugian imateriil yang dimaksud oleh Penggugat adalah kerugian imateriil yang hampa dan tidak memiliki dampak yang tidak nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kerugian Penggugat yang tidak diperinci secara jelas dan kongkrit, maka posita gugatan menjadi kabur sehingga mengakibatkan antara posita dan petitum gugatan menjadi bertentangan serta tidak saling mendukung satu dengan lainnya, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Pdt/1970 tanggal 21 November 1970, yang pada pokoknya menyebutkan: gugatan yang

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan:

- Agar dinyatakan sah semua keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkan putusan-putusan yang mana,
- Agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, dengan tidak menyebutkan perbuatan yang mana,
- Agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) tanpa memperinci untuk kerugian-kerugian apa saja;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian tentang materi gugatan Penggugat dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Pdt/1970 tanggal 21 November 1970 tersebut, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat cacat formil dan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan ternyata gugatan Penggugat mengandung cacat formil, sehingga cukup alasan untuk menyatakan eksepsi Tergugat I tersebut dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dikabulkan dan gugatan Penggugat telah terbukti mengandung cacat formil, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Pdt/1970 tanggal 21 November 1970 serta ketentuan-ketentuan dalam HIR serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 280.000,00 (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh kami Haga Sentosa Lase, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H dan Al Fadjri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Saidul Amni, S.H. M.H sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Haga Sentosa Lase, S.H. M.H.

Al Fadjri, S.H

Panitera,

Saidul Amni, S.H. M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
----------------------	----	-----------

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	80.000,00
3.	Panggilan/Pemberitahuan	Rp	120.000,00
4.	PNBP Panggilan/Pemberitahuan	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	Rp	
6.	Meterai		10.000,00
		Rp	10.000,00

Jumlah

Rp 280.000,00

(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 66/Pdt.G/2023/PN Krg